

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2580/Pdt.G/2019/PA.JT. tanggal 26 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1440 Hijriah,
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).